

TUGAS DAN FUNGSI POKOK PERUSAHAAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2022, tugas dan fungsi pokok PT Danareksa (Persero) diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik;
2. Mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengeralahan dana;
3. Melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.